



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Averly Venggini Pgl. Verly Binti Syafril
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/20 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto RT 003 / RW 001 Kelurahan
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
Provinsi Sumatera Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Diva Raka Arineza Pgl. Raka Bin. Hendri
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/23 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Parik Rantang RT002/RW 003, Kecamatan
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Adek Dimas Pgl. Adek Bin. Safri
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/7 April 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kelurahan Parik Rantang RT002/RW 003, K
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2022 sampai
September 2022 kemudian diperpanjang dari tanggal 3 September 20
dengan 6 September 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan t
September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 S
2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan t
November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 samp
tanggal 9 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua F
Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal
2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nuril Hidayati,
Rahmatul Aidi, SH.i., Jelita Murni,SH dan Muhammad Isma'il
Yulia,SH., Hendri Syahputra,SH., Bayu Rahmat,SH. Seluruhny
Pengacara/Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum "VIKTOR"
beralamat di Jl. Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kel.Kuk
Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat F
Nomor 46/Pen.Pid/PH/IX/2022/PN Pyh tanggal 21 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh
128/Pid.Sus/2022/PN Pyh tanggal 10 November 2022 tentang p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AVERLY VENGGINI Pgl. VERLY Binti terdakwa DIVA RAKA ARINEZA Pgl. RAKA Bin. HENDRI dan ADEK DIMAS Pgl. ADEK Bin. SAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika Golongan I bukan tanamanyang melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif I melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AVERLY VENGGINI Pgl. VERLY Binti SYAFRIL, dan terdakwa ADEK DIMAS Pgl. ADEK Bin. SAFRI masing-masing dengan Pidana penjara selama terdakwa 7 (tujuh) tahun dikurangi terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda sekurang-kurangnya 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa DIVA RAKA ARINEZA Pgl. RAKA Bin. HENDRI selama terdakwa 6 (enam) tahun dikurangi terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda sekurang-kurangnya 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika Golongan I jenis shabu dibungkus dengan timah warna hijau;
 - 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I jenis shabu dibungkus plastik bening yang disimpan dalam botol permen XYLITOL;
 - 14 (empat belas) butir di duga Narkotika I jenis pil ekstasi plastik yang disimpan dalam botol permen merk XYLITOL dengan



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Kuning dengan no BA 1455 CA beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nama ENDI WARNI dengan Nomor Polisi BA 1455 CA

Dikembalikan kepada saksi Deci Yendri Voni

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengaki perbuatan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka, terdakwa AVERLY VENGGINI Pgl. VERLY Binti terdakwa DIVA RAKA ARINEZA Pgl. RAKA Bin. HENDRI, terdakwa DIMAS Pgl. ADEK Bin. SAFRI bersama Pgl. Naro (DPO) dan Pgl. (berkas dipisah) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pada waktu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di kamar Hotel di daerah Pekan Baru, Propinsi Riau, atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau hukum telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, para terdakwa merencanakan akan pergi ke Kota Pekanbaru untuk membeli, ke



Kemudian terdakwa Averly menghubungi Pgl. Naro untuk men motor terdakwa Adek seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke Naro (DPO) di Barulak, Kabupaten Tanah Datar, lalu setelah me uangnya, terdakwa Adek pergi merental mobil 1 (satu) unit Ag warna kuning dengan nomor polisi BA 1455 CA milik saksi Deci Y dengan uang rental Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya mereka berangkat ke Pekan Baru dengan mobil Ag warna kuning dengan nomor polisi BA 1455 CA yang diken terdakwa Raka.

- Bahwa setiba di Pekan Baru terdakwa Averly menghubungi Pgl. On untuk meminta pil ekstasi, karena sebelumnya Pgl. Onan (DPO) menjanjikan akan memberikan pil ekstasi secara cuma-cuma, nam terdakwa Averly menghubungi Pgl. Onan (DPO), Pgl. Ona mengatakan akan memberikan bonus kalau membeli pil ekstasi diberikan secara cuma-cuma, lalu terdakwa Averly memesan P sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima rupiah) per butir, yang dikonsumsi oleh terdakwa Averly 1, terdakwa Adek 1 butir dan terdakwa Adek 1/2 butir, 1/2 lagi dikonsumsi oleh Pgl. Dinda.
- Bahwa pada hari senin 29 agustus 2022 sekira pukul 13.00 wi Kamar hotel di Kota Pekan Baru Propinsi Riau, terdakwa Averly Pgl. NARO (DPO) menanyakan kapan diambil motornya dan dik uang Pgl. Naro, lalu terdakwa Averly menawarkan kalau uang dengan shabu. Dan Pgl. Naro menyetujuinya uang gadai mot shabu seharga paket Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian P (DPO) melihat status sosmed Pgl. Dinda dan bertanya “ekstasinya? Kalau lamak Pgl. Naro (DPO) mengatakan untuk mer 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi lalu Pgl. Naro mengirimkan u pembelian Pil Ekstasi sebesar Rp. 3.000.000.- untuk 10 (sepi kepada terdakwa Averly. Lalu terdakwa Averly menghubungi P (DPO) untuk membeli 10 (sepuluh) butir ekstasi, kemudian P (DPO) mengatakan bahwa merk yang dipesan sebelumnya tidak ada merk lain lalu terdakwa AVERLY menyetujuinya dan kem Onan (DPO) mengatakan untuk mengambil di daerah Rumai pa hari, lalu malam harinya barulah terdakwa Raka mengambil 1



(empat) butir warna orange diserahkan kepada Pgl. Tio (DF) dipacking.

- Bahwa untuk menebus motor milik terdakwa Adek, sesaat setelah Pgl. Naro (DPO) senin 29 agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib, Averly langsung menghubungi Pgl. DA EM di LP Pekan Baru untu shabu, karena sebelumnya terdakwa Averly pernah menelpon f untuk meminta uang kepada Pgl. Da Em. Namun Pgl. Da Em m uang tidak ada, shabu ada, kalau mau jadikanlah uang. Lalu Selasa tanggal 30 Agustus 2022 terdakwa Averly dan terdaku menjemput Shabu Pgl. Da Em di dalam Lapas Pekanbaru, lalu P menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna pu terdakwa Averly dan terdakwa Adek yang berisikan Shabu seha Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), shabu itu langsung terdaku serahkan kepada Pgl. Tio (DPO) untuk dipacking, sesampainy mobil terdakwa Averly langsung melihat isinya adalah 7 (tujuh) p sabu yang dibungkus dengan timah warna hijau dan 1 (satu) pak sabu yang dibungkus plastik bening. Kemudian terdakwa Raka me (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plastik bening dan me 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan timah warna hiji terdakwa Averly, lalu terdakwa Averly menyerahkan shabu dan Eks dipacking dan dikirim melalui travel kepada Pgl. Tio (DPO), da (DPO) menyanggupinya mengatakan kepada terdakwa Averly, ‘ (terima bersih sajalah) begitu kakak sampai di Payakumbuh, ma sampai juga dipayakumbuh” selanjutnya mereka kembali ke Pa tanpa mengetahui Pgl. Tio (DPO) tidak mengirimnya lewat travel diselipkan dibawah bangku tempat duduk penumpang disamping s
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul terdakwa AVERLY VENGGINI Pgl. VERLY Binti SYAFRIL, terda RAKA ARINEZA Pgl. RAKA Bin. HENDRI dan terdakwa ADEK D ADEK Bin. SAFRI pulang ke Payakumbuh dari kota Pekanbaru, t Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tigo Koto Dibuah K Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Para Terdakwa ditangkap Kepolisian. Pada saat itu petugas polisi menemukan berupa 7 (tu kecil sabu yang dibungkus dengan timah warna hijau, 1(satu) bot



duduk penumpang disamping supir, 1 (satu) unit handphone merk warna merah didalam dasbor mobil sebelah kiri dan 1 (satu) Penumpang Mini Bus merk AGYA warna warna kuning dengan no BA 1455 CA sedang dikendarai oleh terdakwa Raka, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Payakumbuh, untuk dituntut sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10 tanggal 02 September 2022 telah dilakukan penimbangan dengan pembungkus seberat 19,56 gram (Sembilan belas koma lima gram) diduga narkotika jenis sabu dan 14 butir diduga Pil Ekstasi seberat (empat koma Sembilan gram).
- Bahwa berdasarkan Balai POM RI terhadap barang bukti yaitu shabu dengan nomor laporan pengujian 22.083.11.16.05.0731.K dan 22.083.11.16.05.0732.K tanggal 8 september 2022 dengan metasetamin positif termasuk narkotika golongan I. Namun berdasarkan laporan pengujian Balai POM RI terhadap barang bukti yang diduga dengan laporan pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0733.K dan R laporan pengujian nomor 22.083.11.16.05.0734.K Rev-1 tanggal 2022 dengan hasil Metilendioksi metamfetamin (MDMA) Negatif.
- Bahwa tujuan para terdakwa belum sampai menyerahkan Shabu Pgl. Naro (DPO), namun sudah tertangkap oleh anggota Polisi, perbuatan para terdakwa yang mencoba, bermufakat jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka, terdakwa AVERLY VENGGINI Pgl. VERLY Binti terdakwa DIVA RAKA ARINEZA Pgl. RAKA Bin. HENDRI dan terdakwa DIMAS Pgl. ADEK Bin. SAFRI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan, telah melakukan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, para Terdakwa merencanakan akan pergi ke Kota Pekanbaru untuk hapy hapy, ke Pekanbaru mempunyai uang untuk pergi ke Kota Pekabaru kemudian ada Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik terdakwa ADEK kepada P (DPO), dan terdakwa ADEK menyetujui untuk menggadaikan sepeda motor Kemudian terdakwa Averly menghubungi Pgl. Naro untuk menyewa motor terdakwa Adek seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ke Naro (DPO) di Barulak, Kabupaten Tanah Datar, lalu setelah membayar uangnya, terdakwa Adek pergi merental mobil 1 (satu) unit Ag warna kuning dengan nomor polisi BA 1455 CA milik saksi Deci Y dengan uang rental Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya mereka berangkat ke Pekan Baru dengan mobil Ag warna kuning dengan nomor polisi BA 1455 CA yang dikenal terdakwa Raka.
- Bahwa pada hari senin 29 agustus 2022 sekira pukul 13.00 wi Kamar hotel di Kota Pekan Baru Propinsi Riau, terdakwa Averly Pgl. Naro (DPO) menyakan kapan diambil motornya dan dikembalikan uang Pgl. Naro (DPO), lalu terdakwa Averly menawarkan kalau diganti dengan shabu. Dan Pgl. Naro menyetujuinya uang ga diganti shabu seharga paket Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Pgl. Naro juga memesan 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi kepada Averly dan mengirimkan uang untuk pembelian Pil Ekstasi se 3.000.000.- untuk 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa Averly. Lalu Averly menghubungi Pgl. Onan (DPO) untuk membeli 10 (sepuluh) butir ekstasi, kemudian Pgl. Onan (DPO) mengatakan bahwa merk yang sebelumnya tidak ada, yang ada merk lain lalu terdakwa menyetujuinya dan kemudian Pgl. Onan (DPO) mengatakan mengambil di daerah Rumi pada malam hari, lalu malam harinya



- (empat belas) butir ekstasi 10 (sepuluh) butir warna ungu, 4 (er warna orange diserahkan kepada Pgl. Tio (DPO) untuk dipacking.
- Bahwa untuk menebus motor milik terdakwa Adek, sesaat setelah Pgl. Naro (DPO) senin 29 agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib, Averly langsung menghubungi Pgl. DA EM di LP Pekan Baru untu shabu, karena sebelumnya terdakwa Averly pernah menelpon P untuk meminta uang kepada Pgl. Da Em. Namun Pgl. Da Em m uang tidak ada, shabu ada, kalau mau jadikanlah uang. Lalu Selasa tanggal 30 Agustus 2022 terdakwa Averly dan terdaku menjemput Shabu Pgl. Da Em di dalam Lapas Pekanbaru, lalu P menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna pu terdakwa Averly dan terdakwa Adek yang berisikan Shabu seha Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), shabu itu langsung terdak menyerahkan kepada Pgl. Tio (DPO) untuk dipacking, sesampainy mobil terdakwa Averly langsung melihat isinya adalah 7 (tujuh) p sabu yang dibungkus dengan timah warna hijau dan 1 (satu) pak sabu yang dibungkus plastik bening. Kemudian terdakwa Raka me (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plastik bening dan me 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan timah warna hij terdakwa Averly, lalu terdakwa Averly menyerahkan shabu dan Eks dipacking dan dikirim melalui travel kepada Pgl. Tio (DPO), da (DPO) menyanggupinya mengatakan kepada terdakwa Averly, ‘ (terima bersih sajalah) begitu kakak sampai di Payakumbuh, ma sampai juga dipayakumbuh” selanjutnya mereka kembali ke Pa tanpa mengetahui Pgl. Tio (DPO) tidak mengirimnya lewat travel diselipkan dibawah bangku tempat duduk penumpang disamping s
 - Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul terdakwa AVERLY VENGGINI Pgl. VERLY Binti SYAFRIL, terda RAKA ARINEZA Pgl. RAKA Bin. HENDRI dan terdakwa ADEK D ADEK Bin. SAFRI pulang ke Payakumbuh dari kota Pekanbaru, t Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tigo Koto Dibuarah k Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Para Terdakwa ditangkap Kepolisian. Pada saat itu petugas polisi menemukan berupa 7 (tu kecil sabu yang dibungkus dengan timah warna hijau, 1(satu) bot



duduk penumpang disamping supir, 1 (satu) unit handphone merk warna merah didalam dasbor mobil sebelah kiri dan 1 (satu) Penumpang Mini Bus merk AGYA warna warna kuning dengan no BA 1455 CA sedang dikendarai oleh terdakwa Raka, selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Payakumbuh, untuk dituntut sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10 tanggal 02 September 2022 telah dilakukan penimbangan dengan pembungkus seberat 19,56 gram (Sembilan belas koma lima gram) diduga narkotika jenis sabu dan 14 butir diduga Pil Ekstasi seberat (empat koma Sembilan gram).
- Bahwa berdasarkan Balai POM RI terhadap barang bukti yang shabu dengan nomor laporan pengujian 22.083.11.16.05.0731.K dan 22.083.11.16.05.0732.K tanggal 8 september 2022 dengan metafetamin positif termasuk narkotika golongan I. Namun berdasarkan laporan pengujian Balai POM RI terhadap barang bukti yang diduga dengan laporan pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0733.K dan R laporan pengujian nomor 22.083.11.16.05.0734.K Rev-1 tanggal 2022 dengan hasil Metilendioksi metamfetamin (MDMA) Negatif.
- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan atau turut serta dalam membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika dan bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka, Terdakwa AVERLY VENGGINI Pgl. VERLY Binti terdakwa DIVA RAKA ARINEZA Pgl. RAKA Bin. HENDRI dan terdakwa DIMAS Pgl. ADEK Bin. SAFRI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun bertempat di Jalan Raya Jendral Sudirman Kaniang Bukik, Kelurahan Koto Dibuah Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, atau



serta melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul terdakwa AVERLY VENGGINI Pgl. VERLY Binti SYAFRIL, terdakwa RAKA ARINEZA Pgl. RAKA Bin. HENDRI dan terdakwa ADEK D ADEK Bin. SAFRI pulang ke Payakumbuh dari kota Pekanbaru, t Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tigo Koto Dibuah K Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Para Terdakwa ditangkap Kepolisian. Pada saat itu petugas polisi menemukan berupa 7 (tu kecil sabu yang dibungkus dengan timah warna hijau, 1(satu) bot merk XYLITOL yang berisikan : 14 (empat belas) Pil Ekstasi deng 10 (sepuluh) butir warna ungu, 4 (empat) butir warna orange da paket sedang sabu yang dibungkus plastik bening dibawah bang duduk penumpang disamping supir, 1 (satu) unit handphone merk warna merah didalam dasbor mobil sebelah kiri dan 1 (satu) Penumpang Mini Bus merk AGYA warna warna kuning dengan no BA 1455 CA sedang dikendarai oleh terdakwa Raka, selanju terdakwa langsung dibawa ke Polres Payakumbuh, untuk ditin sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10 tanggal 02 September 2022 telah dilakukan penimbangan denga pembungkus seberat 19,56 gram (Sembilan belas koma lima er diduga narkoba jenis sabu dan 14 butir diduga Pil Ekstasi sebara (empat koma Sembilan gram).
- Bahwa berdasarkan Balai POM RI terhadap barang bukti ya shabu dengan nomor laporan pengujian 22.083.11.16.05.0731.K c 22.083.11.16.05.0732.K tanggal 8 september 2022 deng metafetamin positif termasuk narkoba golongan I. Namun be laporan pengujian Balai POM RI terhadap barang bukti yang didu dengan laporan pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0733.K R laporan pengujian nomor 22.083.11.16.05.0734.K Rev-1 tanggal 2022 dengan hasil Metilendioksi metamfetamin (MDMA) Negatif.
- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan atau turut serta r



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Zega pgl Zega dibawah janji pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa ketiga terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 2022 jam 18.30 WIB di Jalan Sudirman kelurahan Tigo Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh ;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari r bahwasanya ada 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuni Polisi BA 1455 CA dari arah Kota Pekan Baru menuju kota pa membawa dan mengangkut Narkotika, sesampainya di Jalan Kaniang Bukik kelurahan Tigo Koto Dibuah Kecamatan Pa Utara Kota Payakumbuh kami memberhentikan mobil ters selanjutnya melakukan penggeledahan ;
- Bahwa yang berada didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) orang Averly Veggini Pgl. Verly, Diva Raka Arineza Pgl. Raka, Dan I Adek. Posisi para terdakwa diatas mobil tersebut, yaitu I Arineza Pgl. Raka sebagai pemegang kemudian, disamping duduk didepan disamping pengemudi Averly Veggini Pgl. dibelakang Dimas Pgl. Adek ;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggedahan kami menemukan paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tir hijau, 1 (satu) botol permen merk XYLITOL yang berisikan belas butir diduga Gol.I jenis Pil Ekstasi dengan rincian 10 (sep warna ungu, 4 (empat) butir warna orange dan 1 (satu)pak narkotika Gol 1 Jenis sabu yang dibungkus dalam plastic ber (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna merah ;
- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungk timah warna hijau, kami temukan didalam dashboard mobil seb



sabu yang dibungkus dalam plastic bening didalam Jok m (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna merah didalam mobil sebelah kiri. Mereka merobek Jok Kulit bangku depa sopir dan kemudian memasukan botol permen merk XYLI berisikan 14 (empat belas butir diduga narkotika Gol.I jenis I dengan rincian 10 (sepuluh) butir warna ungu, 4 (empat) b orange dan narkotika Gol 1 Jenis sabu yang dibungkus dal bening, kedalam jok tersebut;

- Bahwa setelah diperiksa dilabor barang bukti Pil Ektasi terr biasa
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, 14 (empat belas b narkotika Gol.I jenis Pil Ekstasi dengan rincian 10 (sepuluh) b ungu, 4 (empat) butir warna orange didapatkan dari seor bernama Onan (DPO) dan narkotika Gol 1 Jenis sabu mereka secara gratis dari seorang yang bernama Da Em dilapas k Pekan Baru ;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa Pil ekstasi terseb beli 10 (sepuluh) butir warna ungu yaitu seharga Rp2.500.00 juta lima ratus ribu rupiah) sedang yang 4 (empat) butir war adalah bonus/gratis untuk mereka ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa narkotika jenis sab akan diserahkan kepada seorang yang bernama NARO untuk sepeda motor DIMAS Pgl. ADEK kepada NARO, sedangkan 1 Ekstasi juga akan diserahkan kepada NARO karena ini adalah dari NARO (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa AVERLY VEGGINI Pg sudah memakai narkotika jenis sabu dan pil ektasi sejak ta Terdakwa DIVA RAKA ARINEZA Pgl. RAKA, sejak tahun Terdakwa DIMAS Pgl. ADEK narkotika jenis sabu sejak tahun pil ektasi sejak tahun 2020 ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polis CA beserta STNK an. ENDI WARNI ;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungku



- 1 (satu) botol permen merk XYLITOL yang berisikan 10 butir warna ungu, 4 (empat) butir warna orange dan 1 pak narkotika Gol 1 Jenis sabu ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna merah

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari p berwenang dan pernuatan yang demikian dilarang oleh hu berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa meyakini tidak kebe membenarkan;

2. Gayan Sihalohe pgl Gayan dibawah janji pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa ketiga terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 2022 jam 18.30 WIB di Jalan Sudirman kelurahan Tigo Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh ;

- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari n bahwasanya ada 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuni Polisi BA 1455 CA dari arah Kota Pekan Baru menuju kota pa membawa dan mengangkut Narkotika, sesampainya di Jalan Kaniang Bukik kelurahan Tigo Koto Dibuah Kecamatan Pa Utara Kota Payakumbuh kami memberhentikan mobil ters selanjutnya melakukan penggeledahan ;

- Bahwa yang berada didalam mobil tersebut ada 3 (tiga) o Averly Veggini Pgl. Verly, Diva Raka Arineza Pgl. Raka, Dan I Adek. Posisi para terdakwa diatas mobil tersebut, yaitu I Arineza Pgl. Raka sebagai pemegang kemudian, disamping duduk didepan disamping pengemudi Averly Veggini Pgl. dibelakang Dimas Pgl. Adek ;

- Bahwa sewaktu dilakukan penggedahan kami menemukan paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan tir hijau, 1 (satu) botol permen merk XYLITOL yang berisikan belas butir diduga Gol.I jenis Pil Ekstasi dengan rincian 10 (sep warna ungu, 4 (empat) butir warna orange dan 1 (satu) pak narkotika Gol 1 Jenis sabu yang dibungkus dalam plastic ber (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna merah ;



diduga narkoba Gol. I jenis Pil Ekstasi dengan rincian 10 (sepuluh) butir warna ungu dan 4 (empat) butir warna orange dan narkoba Gol. I jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening didalam Jok mobil (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna merah didalam mobil sebelah kiri. Mereka merobek Jok Kulit bangku depan sopir dan kemudian memasukan botol permen merk XYLI dengan berisikan 14 (empat belas butir diduga narkoba Gol. I jenis Pil Ekstasi dengan rincian 10 (sepuluh) butir warna ungu, 4 (empat) butir warna orange dan narkoba Gol. I Jenis Sabu yang dibungkus dalam plastic bening, kedalam jok tersebut;

- Bahwa setelah diperiksa dilabor barang bukti Pil Ekstasi terdakwa terdapat 10 (sepuluh) butir warna ungu dan 4 (empat) butir warna orange biasa
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, 14 (empat belas butir) narkoba Gol. I jenis Pil Ekstasi dengan rincian 10 (sepuluh) butir warna ungu, 4 (empat) butir warna orange didapatkan dari seorang terdakwa bernama Onan (DPO) dan narkoba Gol. I Jenis Sabu mereka dapatkan secara gratis dari seorang yang bernama Da Em dilapas di Pekanbaru ;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa Pil ekstasi tersebut terdakwa terdapat beli 10 (sepuluh) butir warna ungu yaitu seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedang yang 4 (empat) butir warna orange adalah bonus/gratis untuk mereka ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa narkoba jenis Sabu terdakwa akan diserahkan kepada seorang yang bernama NARO untuk digunakan sebagai sepeda motor DIMAS Pgl. ADEK kepada NARO, sedangkan 1 unit Handphone Ekstasi juga akan diserahkan kepada NARO karena ini adalah barang bukti dari NARO (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa AVERLY VEGGINI Pgl. ADEK terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu dan pil ekstasi sejak tahun 2020. Terdakwa DIVA RAKA ARINEZA Pgl. RAKA, sejak tahun 2020. Terdakwa DIMAS Pgl. ADEK narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 dan pil ekstasi sejak tahun 2020 ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polis



- 1 (satu) botol permen merk XYLITOL yang berisikan 10 butir warna ungu, 4 (empat) butir warna orange dan 1 pak narkotika Gol 1 Jenis sabu ;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna merah

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak ada mendapat izin dari p berwenang dan pernuatan yang demikian dilarang oleh hu berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa meyakini tidak kebe membenarkan;

3. Deci Yendri Vioni pgl Deci dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Ag kuning Nomor Polisi BA 1455 CA an. ENDI WARNI yang digur para terdakwa. Mobil Saksi dirental oleh terdakwa yang bernar Pgl. ADEK ;
- Bahwa sewa rental mobil tersebut Rp350.000,00 (tiga ratus l ribu rupiah) dengan perjanjian selama 1 (satu) hari;
- Bahwa terdakwa DIMAS Pgl. ADEK DIMAS Pgl. ADEK mengatakan akan membawa mobil tersebut ke Pekanbaru ngomong mau main sama teman temannya ;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi tetapi STNK dan adalah atas nama Bapak Saksi yang bernama ENDI WARNI. B tersebut masih sama leasing karena mobil tersebut masih kredi
- Bahwa semula Saksi tidak mengetahui kalau mobil tersebut untuk membawa Narkotika jenis sabu dan Pil Ektasi, tet mengetahuinya setelah para terdakwa ditangkap dan Polisi r Saksi sebagai saksi pemilik kendaraan ;
- Bahwa waktu mobil Saksi berikan kepada terdakwa ADEK, jc kiri bahagian bawah masih dalam keadaan utuh dan tidak robek

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa meyakini tidak kebe membenarkan;

4. Bobby Kurniawan pgl Bobi dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa ketiga terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3



- Bahwa awalnya Saksi melihat anggota Polisi memberhentikan unit mobil Toyota Agya warna kuning Nomor Polisi BA selanjutnya dilakukan penggeledahan. Yang ada diatas mobil berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Averly Veggini Pgl. Verly, I Arineza Pgl. Raka Dan Dimas Pgl. Adek;
 - Bahwa sewaktu dilakukan penggedahan oleh Polisi dan Saksi Polisi menemukan : 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis sabu dibungkus dengan timah warna hijau, 1 (satu) botol permen XYLITOL yang berisikan 14 (empat belas butir diduga Gol. Ekstasi dengan rincian 10 (sepuluh) butir warna ungu, 4 (empat) butir warna orange dan 1 (satu) paket sedang narkotika Gol 1 Jenis sabu dibungkus dalam plastic bening dan 1 (satu) unit Handphone 11 warna merah ;
 - Bahwa Saksi melihat barang bukti 7 (tujuh) paket kecil Narkotika sabu yang dibungkus dengan timah warna hijau, kami ditemukan di dashboard mobil sebelah kiri, 1 (satu) botol permen merk XYLI berisikan 14 (empat belas butir diduga narkotika Gol.I jenis I dengan rincian 10 (sepuluh) butir warna ungu, 4 (empat) butir orange dan narkotika Gol 1 Jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening ditemukan didalam Jok mobil dan 1 (satu) unit Handphone 11 warna merah ditemukan dalam dashboard mobil sebelah kiri.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Averly Veggini Pgl. Verly Binti Syafril

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, Para Terdakwa dan pgl Dinda merencanakan akan pergi ke Kota Pekanbaru dan akan menanggung biaya pergi ke Pekanbaru Terdakwa Adek menyetor sepeda motor miliknya kepada Pgl. NARO (DPO) seharga Rp2.000.000 (dua juta rupiah), dengan rencana menebus motor itu secara kredit masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang dari Pgl. Naro, terdakwa A Adek menyewa mobil 1 (satu) unit Agya warna kuning dengan nomor polisi BA 1234 CD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di Pekan Baru Terdakwa Averly menghubungi I (DPO) untuk memesan pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir sel 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir atau se 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin 29 agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib hotel di Pekanbaru, terdakwa Averly dihubungi Pgl. NAR menayakan kapan akan menebus motornya dengan harga seju 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa Averly menghubungi Da Em yang Lapas Pekanbaru untuk meminta uang dan Pgl. Daem mengatal uang tidak ada, yang ada sabu tambu, kalau mau jemputlah jadi Sabu tambu adalah sabu tanpa efek mabuk, hanya untuk p pemberat dengan shabu yang bagus;
- Bahwa kemudian Pgl. Dinda menawarkan bagaimana kalau uang dengan sabu, dan Pgl. Naro menyetujuinya uang gadai motor digi seharga paket Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain itu Pgl. NARO (DPO) juga memesan 10 (sepuluh) ekstasi kepada Para Terdakwa melalui pgl Dinda dan pgl Naro me uang untuk pembelian pil ekstasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga ju untuk 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa Averly;
- Bahwa kemudian Terdakwa Averly menghubungi Pgl. ONAN (D membeli 10 (sepuluh) butir ekstasi, kemudian Pgl. ONA mengatakan bahwa merk yang dipesan sebelumnya tidak ada, merk lain lalu Terdakwa Averly menyetujuinya dan kemudian I (DPO) mengatakan untuk mengambil di daerah Rumbai pada mala
- Bahwa malam harinya Terdakwa Raka mengambil 10 butir pil e Pgl. Onan (DPO) memberikan 10 butir dengan bonus 4 butir.
- Bahwa selanjutnya 14 (empat belas) butir ekstasi 10 (sepuluh) b ungu, 4 (empat) butir warna orange diserahkan oleh Terdakwa Ra Pgl. Tio (DPO) untuk dipacking dan dikirim lewat travel.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, Para menjemput sabu yang sudah dijanjikan oleh Pgl. Da Em ke dal Pekanbaru. Yang langsung menemui pgl Da Em adalah Terdak dan Terdakwa Adek sedangkan terdakwa Raka hanya menungg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan sabu seharga paket Rp3.000.000,00 (tiga jut Sesampainya didalam mobil, Terdakwa Averly langsung meli adalah 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan timah w dan 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plastik bening. Raka mengambil 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plas dan menyerahkan 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus den warna hijau kepada Terdakwa Averly, kemudian Terdakwa Averly I dalam Dashboar mobil

- Bahwa kemudian Terdakwa Raka menyerahkan 1 (satu) paket se dan 14 butir Ekstasi untuk dipacking dan dikirim melalui travel ke Tio (DPO), dan Pgl. Tio (DPO) menyanggupinya mengataka terdakwa Averly, "kakak TB (terima bersih sajalah) begitu kakak Payakumbuh, maka barang sampai juga dipayakumbuh";
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 1 tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tigo Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Para ditangkap polisi didalam mobil penumpang mini bus merk AG warna kuning dengan nomor polisi BA 1455 CA yang dikendarai Raka;
- Bahwa pada saat itu petugas polisi melakukan penggeleda menemukan berupa 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus der warna hijau, 1(satu) botol permen merk XYLITOL yang berisikan belas) Pil Ekstasi dengan rincian 10 (sepuluh) butir warna ungu, butir warna orange dan 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungl bening dibawah bangku tempat duduk penumpang disamping sup unit handphone merk Iphone 11 warna merah didalam dasbor mot kiri

Terdakwa II Diva Raka Arineza Pgl. Raka Bin. Hendri

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, Para dan pgl Dinda merencanakan akan pergi ke Kota Pekanbaru , menanggung biaya pergi ke Pekanbaru Terdakwa Adek men sepeda motor miliknya kepada Pgl. NARO (DPO) seharga Rp2.0 (dua juta rupiah), dengan rencana menebus motor itu secara masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



BA 1455 CA kepada Saksi Deci dengan perjanjian sewa selama hari;

- Bahwa setiba di Pekan Baru Terdakwa Averly menghubungi I (DPO) untuk memesan pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir sel 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir atau se 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin 29 agustus 2022 sekira pukul 13.00 wit hotel di Pekanbaru, terdakwa Averly dihubungi Pgl. NAR menayakan kapan akan menebus motornya dengan harga seji 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa Averly menghubungi Da Em yang Lapas Pekanbaru untuk meminta uang dan Pgl. Daem mengatal uang tidak ada, yang ada sabu tambu, kalau mau jemputlah jadi Sabu tambu adalah sabu tanpa efek mabuk, hanya untuk p pemberat dengan shabu yang bagus;
- Bahwa kemudian Pgl. Dinda menawarkan bagaimana kalau uang dengan sabu, dan Pgl. Naro menyetujuinya uang gadai motor digi seharga paket Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain itu Pgl. NARO (DPO) juga memesan 10 (sepuluh) ekstasi kepada Para Terdakwa melalui pgl Dinda dan pgl Naro me uang untuk pembelian pil ekstasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga ju untuk 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa Averly;
- Bahwa kemudian Terdakwa Averly menghubungi Pgl. ONAN (D membeli 10 (sepuluh) butir ekstasi, kemudian Pgl. ONA mengatakan bahwa merk yang dipesan sebelumnya tidak ada, merk lain lalu Terdakwa Averly menyetujuinya dan kemudian I (DPO) mengatakan untuk mengambil di daerah Rumbai pada mala
- Bahwa malam harinya Terdakwa Raka mengambil 10 butir pil e Pgl. Onan (DPO) memberikan 10 butir dengan bonus 4 butir.
- Bahwa selanjutnya 14 (empat belas) butir ekstasi 10 (sepuluh) b ungu, 4 (empat) butir warna orange diserahkan oleh Terdakwa Ra Pgl. Tio (DPO) untuk dipacking dan dikirim lewat travel.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, Para menjemput sabu yang sudah dijanjikan oleh Pgl. Da Em ke dal



- Bahwa disana Pgl. Da Em menyerahkan 1 (satu) buah ko sampoerna mild warna putih kepada Terdakwa Averly dan Terda yang berisikan sabu seharga paket Rp3.000.000,00 (tiga jut Sesampainya didalam mobil, Terdakwa Averly langsung meli adalah 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan timah w dan 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plastik bening. Raka mengambil 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plas dan menyerahkan 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus den warna hijau kepada Terdakwa Averly, kemudian Terdakwa Averly I dalam Dashboar mobil
- Bahwa kemudian Terdakwa Raka menyerahkan 1 (satu) paket se dan 14 butir Ekstasi untuk dipacking dan dikirim melalui travel ke Tio (DPO), dan Pgl. Tio (DPO) menyanggupinya mengataka terdakwa Averly, "kakak TB (terima bersih sajalah) begitu kakak Payakumbuh, maka barang sampai juga dipayakumbuh";
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 1 tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tigo Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Para ditangkap polisi didalam mobil penumpang mini bus merk AG warna kuning dengan nomor polisi BA 1455 CA yang dikendarai Raka;
- Bahwa pada saat itu petugas polisi melakukan penggeleda menemukan berupa 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus der warna hijau, 1(satu) botol permen merk XYLITOL yang berisikan belas) Pil Ekstasi dengan rincian 10 (sepuluh) butir warna ungu, butir warna orange dan 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungl bening dibawah bangku tempat duduk penumpang disamping sup unit handphone merk Iphone 11 warna merah didalam dasbor mol kiri

Terdakwa III Adek Dimas Pgl. Adek Bin. Safri

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, Para dan pgl Dinda merencanakan akan pergi ke Kota Pekanbaru menanggung biaya pergi ke Pekanbaru Terdakwa Adek men sepeda motor miliknya kepada Pgl. NARO (DPO) seharga Rp2.0



- Bahwa setelah menerima uang dari Pgl. Naro, terdakwa A menyewa mobil 1 (satu) unit Agya warna warna kuning dengan no BA 1455 CA kepada Saksi Deci dengan perjanjian sewa selama hari;
- Bahwa setiba di Pekan Baru Terdakwa Averly menghubungi I (DPO) untuk memesan pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir sel 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir atau se 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari senin 29 agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib hotel di Pekanbaru, terdakwa Averly dihubungi Pgl. NAR menayakan kapan akan menebus motornya dengan harga seji 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa Averly menghubungi Da Em yang Lapas Pekanbaru untuk meminta uang dan Pgl. Da em mengatal uang tidak ada, yang ada sabu tambu, kalau mau jemputlah jadi Sabu tambu adalah sabu tanpa efek mabuk, hanya untuk p pemberat dengan shabu yang bagus;
- Bahwa kemudian Pgl. Dinda menawarkan bagaimana kalau uang dengan sabu, dan Pgl. Naro menyetujuinya uang gadai motor digi seharga paket Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa selain itu Pgl. NARO (DPO) juga memesan 10 (sepuluh) ekstasi kepada Para Terdakwa melalui pgl Dinda dan pgl Naro me uang untuk pembelian pil ekstasi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga ju untuk 10 (sepuluh) butir kepada Terdakwa Averly;
- Bahwa kemudian Terdakwa Averly menghubungi Pgl. ONAN (D membeli 10 (sepuluh) butir ekstasi, kemudian Pgl. ONA mengatakan bahwa merk yang dipesan sebelumnya tidak ada, merk lain lalu Terdakwa Averly menyetujuinya dan kemudian I (DPO) mengatakan untuk mengambil di daerah Rumbai pada mala
- Bahwa malam harinya Terdakwa Raka mengambil 10 butir pil e Pgl. Onan (DPO) memberikan 10 butir dengan bonus 4 butir.
- Bahwa selanjutnya 14 (empat belas) butir ekstasi 10 (sepuluh) b ungu, 4 (empat) butir warna orange diserahkan oleh Terdakwa Ra Pgl. Tio (DPO) untuk dipacking dan dikirim lewat travel.



dan Terdakwa Adek sedangkan terdakwa Raka hanya menunggu mobil;

- Bahwa disana Pgl. Da Em menyerahkan 1 (satu) buah kotsampoerna mild warna putih kepada Terdakwa Averly dan Terda yang berisikan sabu seharga paket Rp3.000.000,00 (tiga juta). Sesampainya didalam mobil, Terdakwa Averly langsung meli adalah 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan timah w dan 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plastik bening. Raka mengambil 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plas dan menyerahkan 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus den warna hijau kepada Terdakwa Averly, kemudian Terdakwa Averly I dalam Dashboar mobil
- Bahwa kemudian Terdakwa Raka menyerahkan 1 (satu) paket se dan 14 butir Ekstasi untuk dipacking dan dikirim melalui travel ke Tio (DPO), dan Pgl. Tio (DPO) menyanggupinya mengataka terdakwa Averly, "kakak TB (terima bersih sajalah) begitu kakak Payakumbuh, maka barang sampai juga dipayakumbuh";
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 1 tepatnya di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tigo Koto Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Para ditangkap polisi didalam mobil penumpang mini bus merk AG warna kuning dengan nomor polisi BA 1455 CA yang dikendarai Raka;
- Bahwa pada saat itu petugas polisi melakukan pengeleda menemukan berupa 7 (tujuh) paket kecil sabu yang dibungkus der warna hijau, 1(satu) botol permen merk XYLITOL yang berisikan belas) Pil Ekstasi dengan rincian 10 (sepuluh) butir warna ungu, butir warna orange dan 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungl bening dibawah bangku tempat duduk penumpang disamping sup unit handphone merk Iphone 11 warna merah didalam dasbor mok kiri

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan S meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah m kesempatan;



- Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10434/2022 tanggal 02 September 2022 telah dilakukan penimbangan dengan kantong pembungkut 19,56 gram (Sembilan belas koma lima enam gram) diduga narkotika sabu dan 14 butir diduga Pil Ekstasi seberat 4,9 gram (empat koma Sembilan gram);
- Laporan Pengujian Balai POM RI Nomor: 22.083.11.16.05.0731.K tanggal 29 September 2022 dengan hasil metafetamin positif termasuk golongan I;
- Laporan Pengujian Balai POM RI Nomor: 22.083.11.16.05.0732.K tanggal 29 September 2022 dengan hasil metafetamin positif termasuk golongan I;
- Laporan Pengujian Balai POM RI Nomor 22.083.11.16.05.0733.K tanggal 3 Oktober 2022 dengan hasil Metilendioksi metamfetamin Negatif;
- Laporan Pengujian Balai POM RI Nomor 22.083.11.16.05.0734.K tanggal 3 Oktober 2022 dengan hasil Metilendioksi metamfetamin Negatif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket kecil diduga narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan timah warna hijau;
- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic bening yang disimpan dalam botol permen merk XYLITOL;
- 14 (empat belas) butir diduga Narkotika I jenis pil ekstasi dibungkus dengan timah warna hijau yang disimpan dalam botol permen merk XYLITOL dengan 10 (sepuluh) butir warna ungu dan 4 (empat) butir warna orange;
- 1 (satu) buah botol permen merk XYLITOL;
- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Kuning dengan nomor polisi 1455 CA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) merk Toyota Agya dengan nomor polisi 1455 CA dan ENDI WARNI dengan Nomor Polisi BA 1455 CA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



ditangkap polisi saat sedang mengendarai mobil penumpang mini AGYA warna kuning dengan nomor polisi BA 1455 dikendarai terdakwa Raka;

- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan, ditemukan berupa 7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dengan timah warna hijau yang ditemukan dalam dashboard motokiri, 1 (satu) botol permen merk XYLITOL yang berisikan 14 (empat belas) butir diduga narkotika Gol. I jenis Pil Ekstasi dengan rincian 10 butir warna ungu, 4 (empat) butir warna orange dan 1 paket sedaan narkotika Gol 1 Jenis sabu yang dibungkus dalam plastic bening ditemukan dalam jok mobil, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone merah yang ditemukan dalam dashboard mobil sebelah kiri
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dan pengujian labterhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dengan hasil perseperti sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 114/10434/2022 02 September 2022 telah dilakukan penimbangan dengan pembungkus seberat 19,56 gram (Sembilan belas koma lima gram) diduga narkotika jenis sabu dan 14 butir diduga Pil Ekstasi seberat 1,04 gram (satu koma empat gram)
- Bahwa terhadap paket yang diduga sabu, telah dilakukan laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Balai POM RI Nomor: 22.083.11.16.05.0731.K tanggal 8 September 2022 dengan hasil metafetamin positif termasuk narkotika golongan I dan Laporan Balai POM RI Nomor: 22.083.11.16.05.0732.K tanggal 8 September 2022 dengan hasil metafetamin positif termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa terhadap pil yang diduga ekstasi telah dilakukan laboratorium sebagaimana Laporan pengujian Balai POM RI Nomor: 22.083.11.16.05.0733.K Rev-1 dan laporan pengujian Balai POM RI Nomor: 22.083.11.16.05.0734.K Rev-1 tanggal 3 Oktober 2022 dengan hasil Metilendioksi metamfetamin (MDMA) Negatif.
- Bahwa paket-paket sabu yang ditemukan tersebut diperoleh para terdakwa dari pgl Da Em yang diambil secara langsung oleh Para Terdakwa di Lapas Pekanbaru karena Para Terdakwa sudah mempunyai uang lagi untuk menebus sepeda motor milik Terdakwa



pembayaran gadai motor Terdakwa Adek sejumlah Rp2.000.00 juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPic unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau membantu melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperik dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengaduga tiga orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Averly Ver Verly Binti Syafril, Diva Raka Arineza Pgl. Raka Bin. Hendri Dan Adek Pgl. Adek Bin. Safri dengan segala identitasnya yang tercantum dalam dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Para Terdakwa



orang” disini adalah benar Para Terdakwa sebagai subjek hukum dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “Setiap Orang” adalah Averly Venggini Pgl. Verly Binti Syafril, Arineza Pgl. Raka Bin. Hendri Dan Adek Dimas Pgl. Adek Bin. S terpenuhi sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, namun pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam perkara didakwakan;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika G bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri karena unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipertimbangkan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dengan tidak berhak atau tidak memiliki ijin, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan bertentangan dengan hukum adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan



Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan 1 atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang r hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tan izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidal untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan hakr melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasar mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaks unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbu terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Ta tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunak kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatak untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah me persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyir menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendid pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggara pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undar Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai memegang kuasa atau berkuasa atas sesuatu. Barang atau be



narkotika diatur sebagaimana lampiran I undang-undang tersebut mengenai perubahan penggolongannya diatur berdasarkan peraturan dan saat ini mengenai penggolongan narkotika terakhir kali diubah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2022 tentang Penggolongan Narkotika sehingga penggolongan narkotika haruslah pada peraturan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan fakta bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 1 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Tigo Koto Dibaruah K Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh telah dilakukan penangkapan Terdakwa dan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis s dibungkus dengan timah warna hijau yang ditemukan dalam dashboard sebelah kiri, 1 (satu) botol permen merk XYLITOL yang berisikan sedang narkotika Gol 1 Jenis sabu yang dibungkus dalam plastic be ditemukan dalam jok mobil, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone merah yang ditemukan dalam dashboard mobil sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berat total narkotika jenis sabu yang yang diimbang bersama dengan plastik pembungkusnya seberat 11 (sembilan belas koma lima enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika metar termasuk dalam narkotika golongan 1 sebagaimana termuat dalam peraturan tersebut dalam daftar narkotika golongan 1 angka 61;

Menimbang, bahwa narkotika golongan 1 jenis sabu tes berada dalam penguasaan Para Terdakwa karena Para Terdakwa sabu tersebut dari Pekanbaru ke wilayah Payakumbuh dengan nantinya sabu tersebut akan digunakan untuk menebus gadai sep milik Terdakwa Adek kepada pgl. Naro (DPO) senilai Rp2.000.000,00 rupiah);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis H menemukan adanya fakta yang membuktikan bahwa rangkaian perbu dilakukan Para Terdakwa dilakukan dengan maksud/niat untuk ik dalam peredaan gelap narkotika (dalam rangka kegiatan jual beli secara melawan hukum), namun hanya sebatas untuk menebus sep



sudah kehabisan uang maka Para Terdakwa menawarkan kepada (DPO) untuk mengganti cara pembayarannya dengan menggunakan s karena itu, rangkaian niat dan perbuatan Para Terdakwa lebih menco pada Pasal 112 dibandingkan Pasal 114;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi dalam kue “secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Ad.3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau serta melakukan

Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud deng melakukan” (plegen) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau ada penganjur-penganjurnya (uitlokkers, penyusun) atau mungkin or ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pela seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh n (doenplagen) adalah paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat de perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Seseorang n kehendak melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi dia tidak r melakukannya sendiri dan menggunakan atau menyuruh orang l melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan demikian orang yang melakukan tersebut sama halnya dengan melakukan perbuatan l sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang turut serta n (medeplegen) adalah seseorang yang ikut melakukan suatu perbuatan secara langsung akan tetapi bagi dirinya tidak disyaratkan harus mek semua unsur delik. Seperti halnya hanya memberi bantuan sec melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa “a berarti bersifat alternatif maka dengan demikian majelis hakim akan memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian dengan perkara ini;



mengendarai mobil Agya tersebut sejak dari Pekanbaru sampai ditangkap di wilayah hukum Kota Payakumbuh mereka sedang membawa (tujuh) paket kecil narkoba golongan 1 jenis sabu dan tidak ada di antara Para Terdakwa yang tidak menyetujui atau berusaha menguasai penguasaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 paket sedang narkoba Gol 1 yang dibungkus dalam plastic bening didalam botol permen merk X ditemukan dalam jok mobil, meskipun Para Terdakwa menyatakan bahwa sabu tersebut seharusnya sudah dikirim ke Payakumbuh oleh pgl namun fakta bahwa pada saat dilakukan penggeladahan yang dilakukan disaksikan secara langsung oleh Saksi Bobby Kurniawan dan juga oleh Para Terdakwa yang menginsyafi bahwa 1 paket sedang sabu tersebut termasuk dalam sabu yang mereka terima dari pgl Da Em n penyangkalan Para Terdakwa atas penguasaan 1 paket sedang sabu menjadi tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana setidak-tidaknya dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aqul Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pemenuhan maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, sehingga terhadap Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur pada dakwaan kedua dan ia bertanggungjawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai ditemukannya 14 (empat belas) paket dalam botol permen merk xylitol, Majelis Hakim mempertimbangkan



mereka beli kepada pgl Onan (DPO) karena pgl Naro (DPO) memes: mereka untuk sekalian dibelikan pil ekstasi. Meskipun setelah pemeriksaan laboratorium ternyata pil tersebut bukanlah pil eks dimaksud oleh Para Terdakwa, melainkan hanya pil obat biasa, na batin Para Terdakwa pada saat membeli dan menguasai pil tersek mereka secara sadar dan tanpa paksaan membeli dan menguasai golongan 1 jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan tersebtu tid dikualifikasikan sebagai salah satu tindak pidana yang diatur dalam Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun sikap k rangkaian perbuatan Para Terdakwa yang dijelaskan diatas lay dipertimbangkan sebagai alasan yang memberatkan dalam me hukuman terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undar Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahu pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, maka mengenai jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Para Terdakwa dan bent penggantian adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan in

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Para Terd Penasihat Hukum Para Terdakwa akan dipertimbangkan bersama alasan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terda dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan p terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe



- 7 (tujuh) paket kecil narkotika Golongan I jenis shabu yang dengan timah warna hijau;
- 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I jenis shabu yang plastic bening yang disimpan dalam botol permen merk XYLITOL;
- 14 (empat belas) butir Narkotika I jenis pil ekstasi dibungkus plastik bening yang disimpan dalam botol permen merk XYLITOL dengan rincian 10 butir warna ungu dan 4 (empat) butir warna orange
- 1 (satu) buah botol permen merk XYLITOL

Adalah barang-barang yang peredaannya tanpa izin adalah melanggar hukum dan juga barang-barang yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna merah adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang tersebut masih memiliki nilai jual, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Agya warna Kuning dengan nomor Polisi BA 1455 CA beserta kunci kenderaan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama Wani dengan Nomor Polisi BA 1455 CA adalah barang yang disewakan kepada Terdakwa kepada Saksi Deci Yendri Vioni dan tanpa sepengetahuan Saksi tersebut telah digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yendri Vioni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Niat Para Terdakwa dalam tindak pidana *aquo* juga mencakup 14 (empat belas) butir pil ekstasi palsu yang semula disaripkan oleh Para Terdakwa adalah ekstasi asli;
- Para Terdakwa I dan Para Terdakwa III sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;



Mengingat dan memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-l
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pid
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Averly Venggini Pgl. Verly Binti Syafril, II Diva Raka Arineza Pgl. Raka Bin. Hendri dan Terdakwa III Adek Bin. Safri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menguasai Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Averly Venggini Pgl. Syafril dan Terdakwa III Adek Dimas Pgl. Adek Bin. Safri oleh dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu mily dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar ma dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Diva Raka Arineza Bin. Hendri oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tu dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah di Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuh
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket kecil narkoba Golongan I jenis shabu yang dengan timah warna hijau;
 - 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I jenis sh dibungkus plastic bening yang disimpan dalam botol per XYLITOL;
 - 14 (empat belas) butir Narkoba I jenis pil ekstasi dibungl yang disimpan dalam botol permen merk XYLITOL dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 11 warna merah;
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Kuning dengan
Polisi BA 1455 CA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan berm
nama ENDI WARNI dengan Nomor Polisi BA 1455 CA;
Dikembalikan kepada saksi Deci Yendri Vioni;

7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember
oleh kami, Yonatan Iskandar Chandra, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ali
S.H., M.H. , Oktaviani Br Sipayung, S.H masing-masing sebagai Hakim
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 14
Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti pada Pengadilan
Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)